



PENETAPAN

Nomor 972/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I bin XXX, NIK 3204380812470001, Tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Desember 1947, umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Penisunan, bertempat tinggal di Kampung Mekarmaju, RT. 002, RW. 012, Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Sebagai Pemohon I;

PEMOHON II bin XXX, NIK 3273072406530001, Tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Juni 1953, umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Sukagalih GG Sukabakti VI, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon II;**

PEMOHON III bin XXX, NIK 3313030202580001, Tempat tanggal lahir, Karanganyar, 02 Februari 1958, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Cibolerang, RT. 005, RW. 002, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. **Sebagai Pemohon III;**

PEMOHON IV binti XXX, NIK. 3273075307610002, Tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Juli 1961, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sukagalih GG Sukabakti VI, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. **Sebagai Pemohon IV;**

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV, disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 972/Pdt.P/2023/PA.Badg, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1999, **XXX bin XXX**, menikah dengan seorang perempuan yang bernama: **XXX binti XXX**, dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai keturunan.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, **XXX bin XXX** telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian Nomor: 474.3/38/KK/VIII/09, yang dikeluarkan dari Kelurahan, Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tertanggal 25 Agustus 2009, dalam keadaan menganut agama Islam
3. Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2023, **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-12092023-0019, yang dikeluarkan dari Dinas Pencatatan Sipil, Kota Bandung, tertanggal 12 September 2023, dalam keadaan menganut agama Islam.
4. Bahwa semasa hidupnya (**Almah**) **XXX binti XXX**, memiliki 4 (empat) orang saudara kandung yang bernama:
 - 4.1. **PEMOHON I bin XXX**, (saudara kandung laki-laki)
 - 4.2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
 - 4.3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
 - 4.4. **PEMOHON IV binti XXX**, (saudara kandung perempuan)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orangtua **(Almah) XXX binti XXX**, ayah nya yang bernama bapak **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 1981 dan ibunya yang bernama ibu **Nonoh** meninggal pada tanggal 27 Juli 1997, keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dalam keadaan menganut agama Islam.
6. Bahwa dengan meninggalnya **(Almah) XXX binti XXX** meninggalkan saudara kandung yang bernama:
 - 6.1. **PEMOHON I bin XXX**, (saudara kandung laki-laki)
 - 6.2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
 - 6.3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
 - 6.4. **PEMOHON IV binti XXX**, (saudara kandung perempuan)
7. Bahwa **(Almah) XXX binti XXX** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam.
8. Bahwa atas meninggalnya **(Almah) XXX binti XXX**, tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris.
9. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Almah) XXX binti XXX**, untuk keperluan pengurusan asset peninggalan almarhum, pembagian warisan, Ke Bank, serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Almah) XXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 07 September 2023, dalam keadaan beragama Islam.

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.#0001#



3. Menetapkan;

- 3.1. **PEMOHON I bin XXX**, (saudara kandung laki-laki)
- 3.2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
- 3.3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
- 3.4. **PEMOHON IV binti XXX**, (saudara kandung perempuan)

Adalah Ahli Waris dari **(Almah) XXX binti XXX**.

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Surat-Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON I, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON II, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON III, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. - atas nama PEMOHON IV, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotocopy Surat Kenal lahir atas nama PEMOHON I No.XX, yang yang dikeluarkan An. Walikota madya Dt.II Bandung, Sekretaris Kotamadya Daerah ub. Kepala bagian pemerintahan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No.-, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.- atas nama Shinta Dewi Boesjra, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran atas nama PEMOHON IV Nomor 2016/1988 tanggal 08 Februari 1988 dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotocopy Kartu Data Makam/Pusara atas nama XXX Nomor 9263/SRG/XII/1995 dari Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotocopy Kartu Data Makam/Pusara atas nama Nonoh Nomor 575/SRG/XII/2000 dari Dinas Pemakaman Dan Pertamanan Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-12092023-0019 tanggal 12 September 2023 dari Pejabat pencatatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXX Nomor 474.3/38/KM/VIII/2009 dari Kepala Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Gg. H. Yasin III RT.005 RW.003 Kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa **Almah) XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 07 September

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 karena sakit; dan pada saat **Almah) XXX binti XXX** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:

1. **PEMOHON I bin XXX**, (saudara kandung laki-laki)

2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki)

3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki)

4. **PEMOHON IV binti XXX**, (saudara kandung perempuan)

- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, saat **Almah) XXX binti XXX** ;
- Bahwa saat **Almah) XXX binti XXX** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Saksi II

SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jatihandap No.14 RT.04 RW.09 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman;
- Bahwa **Almah) XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 07 September 2023 karena sakit; dan pada saat **Almah) XXX binti XXX** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 1. **PEMOHON I bin XXX**, (saudara kandung laki-laki)
 2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
 3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki)
 4. **PEMOHON IV binti XXX**, (saudara kandung perempuan)
- Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris, saat **Almah) XXX binti XXX**
- Bahwa saat **Almah) XXX binti XXX** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris **(Almah) XXX binti XXX** yang telah meninggal dunia pada 07 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai beikutr:

1. Apakah benar pewaris **(Almah) XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 07 September 2023 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris **(Almah) XXX binti XXX**;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris **(Almah) XXX binti XXX** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama **(Almah) XXX binti XXX**, yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa **(Almah) XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 07 September 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tertanggal ... yang diperkuat dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris #9055# meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah

1. **PEMOHON I bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
4. **PEMOHON IV binti XXX** (saudara kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa **(Almah) XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada 07 September 2023 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris:

1. **PEMOHON I bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
4. **PEMOHON IV binti XXX** (saudara kandung laki-laki)

2. Bahwa pada saat **(Almah) XXX binti XXX** meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)

- Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
- Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda (Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa **(Almah) XXX binti XXX** adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

- PEMOHON I bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
- PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
- PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
- PEMOHON IV binti XXX** (saudara kandung laki-laki)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan No.#0001#



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXX Binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX Binti XXX adalah sebagai berikut:

3.1. **PEMOHON I bin XXX** (saudara kandung laki-laki);

3.2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);

3.3. **PEMOHON III bin XXX** (saudara kandung laki-laki);

3.4. **PEMOHON IV binti XXX** (saudara kandung laki-laki);

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Drs. H. Mhd. Dongan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan No.#0001#



Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Drs. H. Mhd. Dongan

Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 720.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 860.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.#0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)